

POKJA PEMBENTUKAN PPK & PPS

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 22/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XII/2013 TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PPK, PPS PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB.OKI SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMSEL TAHUN 2013

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf c dan d, UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU

Bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d uu Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan KPU Kab.OKI Tentang POKJA Pembentukan PPK, PPS Pada PEMILU Bupati dan Wakil Bupati Kab.OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi SUMSEL tahun 2013

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1959 ; tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73); UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); PERMENDAGRI Nomor 57 Tahun 2009 Tentang perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman pemberian hibah dan BANSOS yang bersumber dari APBD; PERDA Kab.OKI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang APBD Kab.OKI (LD Kab.OKI Tahun 2011 Nomor 4); PERBUB OKI Nomor 64 Tahun 2011 Tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, BANSOS, dan bantuan keuangan di Kab.OKI ; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 Tentang

pedoman penyusunan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam PEMILU Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010; Keputusan KPU Kab.OKI Nomor :03.1/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2012 Tanggal 23 Mei 2012 Tentang tahapan program dan jadwal waktu pelaksanaan PEMILU Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03.1/Kpts/KPU-Kab.006.435450/XI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013; Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 020/KEP/ D.PPKAD/ 2012 tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 22/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XII/2012 diatur tentang :

POKJA Pembentukan PPK,PPS pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013

CATATAN :

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan Juni 2013
- Lampiran 1 Halaman